



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA
DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Surat Menteri Keuangan S-55/MK.5/2023 perihal Persetujuan Usulan Penggantian Dewan Pengawas BLU Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK), perlu mengangkat/menunjuk Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 215 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, pengangkatan/penunjukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas BLU LPDUK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dewan Pengawas BLU LPDUK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola BLU LPDUK, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU LPDUK.

KETIGA : Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Dewan Pengawas BLU LPDUK mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU LPDUK.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Dewan Pengawas BLU LPDUK berkewajiban untuk:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan rencana bisnis dan anggaran BLU LPDUK;
- d. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Keuangan, dan pejabat pengelola BLU LPDUK mengenai, tetapi tidak terbatas pada, Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU LPDUK;
- f. melaporkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU LPDUK dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas BLU LPDUK yang telah dilakukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Keuangan;
- h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU LPDUK, dan pihak lain telah ditindaklanjuti;
- i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KEEMPAT, Dewan Pengawas BLU LPDUK berwenang untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai BLU LPDUK secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU LPDUK yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
- c. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan

- yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern BLU LPDUK, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU LPDUK;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh pejabat pengelola BLU LPDUK dalam pelaksanaan kegiatan BLU LPDUK;
 - e. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari pejabat pengelola BLU LPDUK dan/atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU LPDUK;
 - f. mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Pengawas BLU LPDUK dan komite audit;
 - g. memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala satuan pengawasan intern BLU LPDUK;
 - h. menghadirkan pejabat pengelola BLU LPDUK dalam rapat Dewan Pengawas;
 - i. berkomunikasi secara langsung dengan satuan pengawasan intern BLU LPDUK;
 - j. meminta pejabat pengelola BLU LPDUK untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
 - k. meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Keuangan;
 - l. menunjuk kantor akuntan publik; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Dewan Pengawas BLU LPDUK bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETUJUH : Dewan Pengawas BLU LPDUK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Januari 2027.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja BLU LPDUK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
6. Plt. Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN
OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA
KEOLAHRAGAAN.

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ASAL INSTANSI	JABATAN PADA DEWAN PENGAWAS
1	Dr. Surono, S.Pd., M.Pd.	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua merangkap anggota
2	Fery Yuniarto Kono	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Pengembangan dan Prestasi Olahraga	Anggota
3	Dr. Nur Achmad, S.E., M.Si.	Inspektur II, Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan.	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO